



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 258/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RIZKY FARIANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 26 Maret 1996
Umur : 19 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT.03 RW.01 Desa Jatisari Kec. Tajinan Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : --

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 19 Maret 2015, No. SP.Han / 01 / III / 2015/Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 7 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Maret 2015, No. B-94 / 0.5.43. / Epp.1 / 3 / 2015, sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2015, No. print-144 / 0.5.43.3 / Epp.2 / 5 / 2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Mei 2015, No. 258/Pid.B/2015/PN.Kpn., sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 8 Juni 2015, No. 258/Pid.B/2015/PN.Kpn., sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 258/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 18 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 13 Mei 2015 nomor : B-818 / 0.5.43 / Ep.1 / 05 / 2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 8 Putusan No.258/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 258/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 21 Mei 2015 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **RIZKY FARIANTO** pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Desa Tangkilsari RT. 05, RW. 01, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi ERGA dan sdr. AZHAR berkumpul di rumah sdr. AZHAR, ketika berada di sana terdakwa dan sdr. AZHAR diajak oleh saksi ERGA untuk melakukan pencurian di rumah saksi NIA NOVITASARI namun yang menyanggupi hanya terdakwa sedangkan sdr. AZHAR menolak, lalu sekitar pukul 02.00 wita terdakwa dibangunkan oleh saksi ERGA untuk memboncengnya kerumah saksi NIA NOVITASARI di desa Tangkilsari, setelah sampai di rumah saksi NIA NOVITASARI terdakwa dan saksi ERGA membagi tugas yaitu terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu saksi ERGA, sementara itu saksi ERGA turun dari sepeda motor dan mencongkel jendela rumah saksi NIA NOVITASARI menggunakan obeng yang telah saksi ERGA persiapkan sebelumnya, kemudian saksi ERGA masuk ke dalam rumah saksi NIA NOVITASARI dan mengambil Laptop Merk ACER berwarna biru yang diletakkan di ruang tengah, setelah itu saksi ERGA masuk ke dalam kamar tidur saksi NIA NOVITASARI dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Mega warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young warna hitam ditempat tidur, setelah itu lalu saksi ERGA keluar dan menuju tempat terdakwa menunggu, lalu mereka pulang menuju rumah sdr. AZHAR lagi, sesampainya di rumah sdr. AZHAR lalu barang-barang tersebut terdakwa dan saksi ERGA bagi yaitu HP Samsung Galaxy Young diambil oleh saksi ERGA sedangkan HP Samsung Galaxy Mega dan Laptop merk ACER diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberikan HP Samsung Galaxy Mega tersebut kepada saksi REBUT

Halaman 2 dari 8 Putusan No.258/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTI dan menjual Laptop Merk ACER warna biru tersebut kepada saksi WAWAN SETYA ADI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa bagi dengan saksi ERGA masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NIA NOVITASARI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Mega ;
- 1 (dua) buah Laptop merk Acer warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, sebagai berikut :

1. MASHUDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 di rumah saksi di Desa Tangkilsari RT.05 RW.01 Kec.Tajinan Kab.Malang ;
- Bahwa saksi awalnya hendak tidur sekitar jam 00.00 Wib. Dan meletakkan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru diatas kursi di depan TV yang berada di ruang tengah, selanjutnya saksi tidur sambil meletakkan 2 (dua) buah HP, (HP samsung Galaxy Mega warna hitam dan HP Samsung Galaxy Young warna hitam) di kasur /tempat tidur, dan saat saksi bangun tidur sekitar pukul 05.30 Wib. Barang tersebut sudah hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut tidak ada ditempat saya berusaha untuk mencari akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya saksi melihat jika jendela rumah saksi sebelah Timur sudah dalam keadaan terbuka dan saksi mempunyai kesimpulan barang-barang milik anak saksi hilang dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang ;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Mega warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Young warna hitam ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

2. WAWAN SETYA ADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan No.258/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian Laptop yang dilakukan terdakwa saksi tidak tahu, saya baru mendengar setelah pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi, keterangan saksi dibutuhkan karena saksi yang membeli Laptop hasil curian ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena pernah bekerja di proyek perumahan bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima Laptop dari terdakwa sekitar Bulan Desember 2014 pada sore hari sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa di RT.01 RW.01 Desa Jatisari Kec.Tajinan Kab.Malang ;
- Bahwa saksi awal mulanya menerima SMS dari terdakwa yang isinya saksi disuruh ke rumah terdakwa katanya ada perlu, setelah saksi tiba di rumah terdakwa saksi dimintai tolong untuk menjalkan Laptop merk Acer berwarna biru dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akhirnya saksi menyanggupi kalau ada pembeli saksi menghubungi terdakwa, karena tidak ada pembeli Laptop tersebut saksi beli sendiri dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah beberapa bulan kemudian petugas Kepolisian datang menemui saksi untuk menanyakan perihal Laptop dan saksi jelaskan asal-usul Laptop tersebut, oleh karena barang tersebut hasil curian maka dengan sadar dan sukarela Laptop tersebut saksi serahkan kepada Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wib. Di rumah Nia Novita Sari di RT.05 RW.01 Desa Tanggilsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai pengantar saksi Erga sampai di rumah Nia Novita Sari, dan yang mengawasi saat saksi Erga masuk kerumah korban Nia Novita Sari untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa benar Saksi Erga masuk kedalam rumah korban Nia Novita Sari dengan cara mencungkit jendela dengan obeng ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi Erga berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Mega warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru saya jual laku Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uangnya saya bagi dengan saksi Erga Setiawan ;
- Bahwa benar uang hasil menjual Laptop hasil curian tersebut saya pergunakan untuk ongkos bekerja dan beli bensin ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis

Halaman 4 dari 8 Putusan No.258/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISKY FARIANTO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Mega;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NIA NOVITASARI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa RIZKY FARIANTO dengan saksi ERGA SETIAWAN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasa pembenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehinga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RIZKY FARIANTO pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wib. di rumah milik saksi Mashudi di Desa Tangkilsari Kec.Tajinan Kab.Malang telah mengambil barang yang ada di rumah tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Mega warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young warna hitam ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang ada di saksi Mashudi 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Mega warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young warna hitam, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi MASHUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RIZKY FARIANTO mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Mega warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young warna hitam, yang ada di rumah saksi MASHUDI tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MASHUDI selaku pemilik rumah dan pemilik barang, yang selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada saksi Wawan Setya Adi, kemudian uang hasil penjualannya oleh terdakwa dipergunakannya untuk ongkos bekerja dan membeli bensin pribadinya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 6 dari 8 Putusan No.258/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MASHUDI mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan ;
- Tersdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Mega warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Young warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya saksi DIAN NOVITA SARI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY FARIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY FARIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Mega ;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NIA NOVITASARI ;

Halaman 7 dari 8 Putusan No.258/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2015** oleh kami **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NURDHINA HAKIM, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DARWANTO, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, M.Hum.